



**PEMERINTAH DESA SUKARAJA
KECAMATAN BUAY MADANG
KABUPATEN OKU TIMUR**

**PERATURAN DESA SUKARAJA
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKARAJA

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa perlu menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa, Desa SUKARAJA Kecamatan Buay Madang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2073);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tmur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2022 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESASUKARAJA
DAN
KEPALA DESA SUKARAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, DESA SUKARAJA KECAMATAN BUAY MADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam kerja pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
5. Desa adalah Kestuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

- ,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hal asl-usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan adat istiadat desa.
 7. Kewenangan local berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampukan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desadan prakarsa masyarakat desa.
 8. Kewenangan bersasarkan Hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Replublik Indonesia.
 10. Pemerintah desa adalah Kepala desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
 11. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 12. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah anatara Badan Permusyawaratan desa ,pemerintah desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang ersifat strategis;
 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asul Usul Meliputi

1. Sitem Organisasi Masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan tanah desa;
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 3

Daftar kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perturan desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan Lokal berskala desa meliputi

1. Penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa;

Pasal 5

Daftar kewenangan local berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB IV

Pasal 6

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati
- b. Penyusunan rancangan peraturan desa;
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan Peraturan desa.

Pasal 7

1. Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum musyawarah desa yang diseleggarakan oleh BPD dan di hadiri oleh pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat.
 2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani ;
 - f. Perwakilan kelompok perajin;
 - g. Perwakilan kelompok perempuan;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi social budaya masyarakat
 4. Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Bupati.
 5. Kepala desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan local berskala desa sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-udanga.
 6. Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dituang dalam berita acara.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiaayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan desa di bebankan pada;

- a. Anggaran pendapatan anggaran desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dengan ketetuan peraturan perundang –udangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang megetahuinya,memeritahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita acara desa SUKARAJA kecamatan buay madang.

Ditetapkan di : SUKARAJA
Pada tanggal : 20 November 2024



Diundangkan di Desa SUKARAJA
pada tanggal 20 November 2024

SEKRETARIS DESA SUKARAJA


SUNARDI

LEMBARAN DESA SUKARAJA NOMOR 07 TAHUN 2024

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA SUKARAJA NOMOR 07
TAHUN 2024 TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN BERSKALA DESA DESA
SUKARAJA KECAMATAN BUAY MADANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAL ASAL USUL

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain; pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain; Sistem pengeloaan air dengan giliran c. Penataan Kelembagaan Tradisi Desa antara lain Juru kunci makam, Petugas Pengurus Jenazah, Penjaga Balai Desa, Penjaga Mesjid d. Pemanfaatan tanah desa, tanah kas desa e. Pengelolaan kekayaan dan Aset Desa
2	Pelaksanaan pembangunan desa	a. Pelestarian budaya gotong royong /gugur gunung/ kerja bhakti,/ sambatan dll
3	Pembinaan masyarakat desa	a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya tradisional dll.
4	Pemberdayaan masyarakat desa	a. Fasilitasi penyelenggaraan adat istidat yang telah ada



LAMPIRAN II

PERATURAN DESA SUKARAJA NOMOR 07
TAHUN 2024 TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN BERSKALA DESA DESA
SUKARAJA KECAMATAN BUAY MADANG

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none">a. Penyajian data dan informasi Dalam penentuan titik batas desa.b. Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan system administrasi dan infomasi desa;c. Perecanaan dan pemanfaatan ruang di desad. Peyusunan peta sosial desae. Penyusunan profil desaf. Penetapan organisasi pemerintah desag. Pembentukan Badan Musyawarah Desah. Penetapan perangkat desai. Penetapan Bum desaj. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desak. Penetapan APBdesl. Penetapan peraturan desam. Penetapan Badan Kerja sam Antar desan. Pembinaan internal desa dibidang kearsipao. Pembentukan dan fasilitasi anggota linmas desa
2	Pelaksanaan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;b. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajarc. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik desad. Fasilitasi kegiatan pusyandu balitae. Pemberian insentif kader pusyanduf. fasilitasi kegiatan pusyandu lansia dan remajag. Pembinaan/penyuluhan/pelatihan kesehatan masyarakath. Pembangunan jalan desai. Pembangunan jalan lingkungan permukimanj. pemeliharaan fasilitas kantor dan desak. pemeliharaan jalan-jalan desal. Pengelolaan jaringan irigasi;m. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertaniann. Pembangunan dan pemeliharaan Drainseo. Pengembangan sarana dan prasarana Produksi desap. Pengturhan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpaduq. Pembangunan Jalan Usaha Pertanianr. Pembangunan Jembatan milik Desas. Pengelolaan tata ruang desa dan peta socialt. Pengelolaan tempat pemandian umumu. Pengelolaan sampah skala desa

3	Pembinaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan keamanan, kerukunan, ketertiban dan ketentraman wilayah b. Membina kerukunan warga c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa d. Pembinaan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa e. Pembinaan olahraga dan kepemudaan berskala desa f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa g. Pembinaan PKK h. Pembinaan hukum masyarakat desa i. Pengorganisasian melalui pembenaran dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa
4	Pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengorganisasian, penguatan lembaga kemasyarakatan di desa b. Fasilitasi kelompok tani, Gapoktan, seni budaya dll c. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa d. Pengelolaan ekonomi lokal desa. e. Pengelolaan, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa f. Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan energi baru dan terbarukan g. Pengelolaan wisata Desa h. Pengembangan sumber daya manusia berskala desa i. Pengelolaan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan berskala desa j. Pengembangan inovasi dan produk unggulan desa
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak desa	<ul style="list-style-type: none"> a. intervensi program penanggulangan kemiskinan skla desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program kab.prop.dan pusat, b. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa antara lain Penanganan Kebakaran hutan dan lahan serta Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) c. Pemberian Bantuan Langsung Tunai

